



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: fakultas.hukum@ukdc.ac.id

Surabaya, 31 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

NADIA PUTRI PASCAWATI

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

PERSPEKTIF PEREMPUAN TERHADAP PROSTITUSI

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 04, Nomor 02, Agustus 2019.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel akan lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Imanuel W. Nalle, S.H, M.H.
Editor in Chief Jurnal Sapientia et Virtus
Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi

Oleh Nadia Putri Pascawati, SH.

Abstrak

Perempuan dalam jeratan dunia prostitusi tanpa disadari menjadi hal yang marak terjadi. Dunia prostitusi terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Berbicara prostitusi pasti juga berbicara tentang kelas sosial. Undang-undang menjamin penghidupan yang layak, dan sama kedudukannya di mata hukum bagi tiap-tiap warga negaranya. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah yang dapat diperdagangkan adalah perspektif yang harus kita semua perangi. Banyak buku sejarah yang mengatakan bahwa menjadi seorang perempuan artinya menjadi perhiasan bagi laki-laki. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang melemahkan mental perempuan. Padahal banyak undang-undang di Indonesia yang melindungi hak-hak perempuan. Akibatnya banyak perempuan yang putus asa dan memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan masuk ke dunia prostitusi. Hukum positif di Indonesia hanya mengatur tentang orang yang memperdagangkan orang lain saja. Sementara orang yang diperdagangkan tidak dikenai hukuman apapun. Faktanya, banyak di masyarakat yang terjadi adalah orang yang diperdagangkan meminta secara aktif kepada mucikari untuk diperdagangkan. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk memberi sanksi kepada pelaku prostitusi diharapkan sebagai bentuk peringatan keras untuk memberantas prostitusi itu sendiri. Perlu disadari bahwa dalam prostitusi perempuan bukan hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Jika tidak ada pelaku maka perbuatan prostitusi tersebut juga tidak akan ada. Sehingga tidak saja mucikari dan pengguna jasa yang menjadi sasaran hukum sementara perempuan yang menjajahkan dirinya dilindungi oleh hukum dan dianggap sebagai korban, sementara faktanya perempuan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai korban yang berada dibawah paksaan ataupun ancaman kekerasan. Pada kenyataannya prostitusi itu ada dan tetap akan terus ada walaupun kita membuat peraturan-peraturan untuk melarang keberadaannya bahkan prostitusi telah melibatkan anak-anak dibawah umur yang seharusnya dilindungi hak-haknya oleh orang-orang dewasa disekitarnya. Pada

kondisi seperti itu, yang terbaik adalah kita membuat peraturan-peraturan untuk mengaturnya. Jadi, prostitusi tetap dapat dilakukan tetapi kondisi pelaksanaannya harus secara jelas didefinisikan di dalam undang-undang. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode teknik pengumpulan data kepustakaan dari data primer dan sekunder dengan analisis data deskriptif.

Kata kunci : Prostitusi, Perempuan, Hukum.

Abstract

Women in the world of prostitution are unwittingly becoming things that are ripe. The world of prostitution is divided into several social classes. Talking about prostitution must also talk about social class. The law guarantees a decent livelihood, and is equally in the eyes of the law for each of its citizens. As mandated by Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning Human Rights. Besides that women are considered as weak creatures that can be traded is a perspective that we must all fight. Many history books say that being a woman means being a jewelry for men. Such thoughts weaken women's mentality. Though many laws in Indonesia protect women's rights. As a result, many women are desperate and choose a shortcut to survive by entering the world of prostitution. Positive law in Indonesia only regulates people who trade other people. While trafficked persons are not subject to any punishment. In fact, many people in the community that occur are trafficked people actively ask pimps to trade. The change in Law Number 21 of 2007 to impose sanctions on prostitutes is expected to be a form of strong warning to eradicate prostitution itself. It should be realized that in prostitution women not only act as victims but also as perpetrators. If there are no perpetrators, the act of prostitution will also not exist. So that not only pimps and service users are the legal targets while women who offer themselves are protected by law and are considered victims, while the fact is that these women do not qualify as victims who are under duress or threats of violence. In reality, prostitution exists and will continue to exist even though we make regulations to prohibit its existence, even prostitution has involved underage children whose rights should be protected by the surrounding adults. In such conditions, it is best for us to make regulations to regulate it. So, prostitution can still be done but the conditions of its implementation must be clearly defined in the law. In